



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu dan profesionalisme kepemimpinan dalam jabatan struktural, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 telah diatur ketentuan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat mencapai objektivitas dan keadilan serta berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu diatur ketentuan mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung khususnya untuk jabatan struktural Eselon I dan Eselon II;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

Pasal 1

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dapat diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Assisten Sekretaris Daerah Propinsi Lampung dan minimal telah dua tahun dalam Pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d;
 - b. Untuk dapat diangkat dalam jabatan Assisten Sekretaris Daerah Propinsi, diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Badan atau telah dua kali menduduki jabatan Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dengan Pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d;
 - c. Untuk dapat diangkat dalam jabatan Kepala Badan harus terlebih dahulu menduduki jabatan Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dengan pangkat serendah-rendahnya Pembina utama Muda Golongan IV/c;
 - d. Untuk dapat diangkat dalam jabatan Kepala Dinas harus terlebih dahulu menduduki jabatan Wakil Kepala Dinas atau Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dan minimal telah dua tahun dalam Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b;
 - e. Untuk dapat diangkat dalam jabatan Kepala Biro atau Wakil Kepala Dinas diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Eselon III.A minimal selama 2 tahun dan telah dua tahun dalam pangkat serendah-rendahnya Pembina Golongan IV/a.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Lampung;
 - b. Memiliki pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menduduki jabatan tersebut;
 - c. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II / SPAMEN / SESPA;
 - d. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - e. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Memiliki tingkat disiplin yang baik yang dinilai berdasarkan absensi dan ketaatan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II dan usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon I dilaksanakan melalui proses pembahasan/pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Propinsi Lampung.
- (2) Dalam mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat

dalam jabatan struktural Eselon I dan Eselon II, Baperjakat memperhatikan.

- a. Kepangkatan;
 - b. Pengalaman Jabatan;
 - c. Pendidikan Formal;
 - d. Diklat Kepemimpinan / Struktural;
 - e. Diklat Teknis/Fungsional;
 - f. Daftar Urut Kepangkatan;
 - g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-#);
 - h. Disiplin Kerja;
 - i. Potensi untuk berkembang.
- (3) Hasil pertimbangan Baperjakat disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk mendapat persetujuan pengangkatan jabatan bersangkutan dalam jabatan struktural Eselon II dan unsur dalam pengangkatan jabatan struktural Eselon I.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon I dan Eselon II berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 April 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.